

Evaluasi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Daerah

Bukhari Yasin^{1*}, Irma Mangar²

^{1,2}Universitas Bojonegoro

Email: bukhariyasin@gmail.com

Received:

03-11-2025

Revised:

17-11-2025

Accepted:

30-11-2025

Published:

01-12-2025

License:

Copyright (c)
2025 Bukhari
Yasin

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstract: To realize clean, honest, and responsible governance, evaluation of law enforcement in cases of misuse of regional finances is very important. Although the legal framework in Indonesia has provided various instruments to prevent and eradicate corruption at the regional level, its implementation still faces a number of structural and cultural obstacles. One of the main problems lies in the weak internal supervision system of local governments. Regional inspectorates that are supposed to be at the forefront of detecting budget irregularities often do not have adequate independence, competence, or resources. This research is normative research. Normative law research has a tendency to image law as a prescriptive discipline where only looking at law from the perspective of its norms, which of course is descriptive. In order to realize good governance in state administration, state finances must be managed in an orderly manner, comply with laws and regulations, be efficient, economical, effective, transparent, and responsible by paying attention to a sense of justice and propriety. The management in question includes all planning, control, use, supervision, and accountability activities.

Keywords: Evaluation, Law, Finance, Regional

Abstrak: Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab, evaluasi terhadap penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan keuangan daerah menjadi sangat penting. Meskipun kerangka hukum di Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen untuk mencegah dan memberantas korupsi di tingkat daerah, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan kultural. Salah satu persoalan utama terletak pada lemahnya sistem pengawasan internal pemerintah daerah. Inspektorat daerah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendeteksi penyimpangan anggaran sering kali tidak memiliki independensi, kompetensi, maupun sumber daya yang memadai. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja yang tentunya bersifat deskriptif. Guna terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban.

Kata Kunci: Evaluasi, Hukum, Keuangan, Daerah

I. PENDAHULUAN

Hukum berfungsi sebagai struktur dasar untuk mengatur masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus tetap adaptif terhadap dinamika perkembangan masyarakat. Selain itu, hukum harus secara aktif membimbing dan membina perkembangan tersebut secara tepat dan terkendali. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum di masyarakat adalah kesadaran hukum di masyarakat. Aspek kesadaran hukum ini memegang peranan penting dalam memastikan efektivitas upaya penegakan hukum. Akibatnya, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat berkorelasi dengan rendahnya kepatuhan hukum, sedangkan tingginya tingkat kesadaran hukum berkorelasi dengan tingginya kepatuhan terhadap hukum.¹ Banyaknya pelanggaran hukum dapat dikaitkan langsung dengan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat.

Munculnya gagasan Indonesia sebagai negara-negara hukum tidak terlepas dari dinamika konseptual yang terjadi dalam penerapan dan penegakan hukum. Hal ini terjadi sebagai perwujudan elemen-elemen sistem hukum yang secara berkala terus disikapi guna mewujudkan kedudukan hukum yang memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dinamika konsep ini digambarkan berdasarkan perkembangan hukum perdata dan hukum islam. Kedua konsep ini akan dibandingkan satu sama lain sehingga menciptakan gagasan yang menarik dengan pemikiran sejauh mana Hukum di Indonesia Berkembang².

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan tantangan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kelembagaan. Meskipun telah ada upaya signifikan dalam memperkuat kerangka hukum dan institusi terkait, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari dalam struktur kelembagaan itu sendiri³. Faktor-faktor seperti koordinasi antar lembaga, independensi institusi penegak hukum, serta ketersediaan sumber daya menjadi penentu utama dalam keberhasilan pemberantasan korupsi. Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum korupsi adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, dan Kejaksaan. Ketidakefektifan koordinasi ini sering mengakibatkan tumpang tindih kewenangan, persaingan antar institusi, dan inefisiensi dalam penanganan kasus korupsi. Kurangnya mekanisme kerja

¹ Elan Nora, "Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, No. 2 (April 30, 2023): 62–70, <Https://Doi.Org/10.56393/Nomos.V3i2.1488>.

² Habby Luthfi Arham, "Evaluasi Sistem Hukum Negara Berdasarkan Perkembangan Peradilan Perdata Indonesia" 13 (2025): 106–14.

³ Environmental Crimes And I N East, "Kejahatan Lingkungan Di Kalimantan Timur Effectiveness Of Criminal Law Enforcement Against Artikel," *Lex Supreme* 7 (2025): 114–30.

sama yang jelas dan terintegrasi menyebabkan proses hukum berjalan lambat dan tidak optimal. Penelitian oleh menyoroti bahwa kelemahan koordinasi antar lembaga merupakan salah satu tantangan signifikan dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab, evaluasi terhadap penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan keuangan daerah menjadi sangat penting. Meskipun kerangka hukum di Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen untuk mencegah dan memberantas korupsi di tingkat daerah, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan kultural. Salah satu persoalan utama terletak pada lemahnya sistem pengawasan internal pemerintah daerah. Inspektorat daerah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendeteksi penyimpangan anggaran sering kali tidak memiliki independensi, kompetensi, maupun sumber daya yang memadai. Keterbatasan ini menyebabkan proses identifikasi awal terhadap indikasi anomali anggaran menjadi kurang optimal, sehingga berbagai penyimpangan kerap tidak terdeteksi atau terlambat ditangani. Dengan kondisi tersebut, evaluasi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan daerah perlu dilakukan secara komprehensif untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan, kapasitas kelembagaan, dan integritas aparat benar-benar mampu mendukung terciptanya pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.

Dalam penanganan kasus penyalahgunaan keuangan daerah, aparat penegak hukum kerap menghadapi tantangan teknis ketika harus mengurai pola-pola penyimpangan anggaran yang semakin kompleks. Beragam modus yang digunakan, seperti mark-up proyek, pengadaan fiktif, hingga manipulasi laporan pertanggungjawaban, membutuhkan keahlian khusus dalam analisis keuangan serta audit forensik. Namun demikian, proses penegakan hukum sering kali berjalan lambat dan kurang memberikan efek jera karena sinergi antara aparat penegak hukum, auditor negara, dan lembaga pengawas eksternal belum sepenuhnya optimal. Evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum juga menunjukkan bahwa putusan pengadilan terhadap pelaku penyalahgunaan keuangan daerah tidak selalu memberikan dampak preventif yang kuat. Hukuman yang relatif ringan, proses persidangan yang panjang, serta pemulihan aset yang tidak maksimal sering dipandang sebagai kelemahan dalam sistem peradilan.

Kondisi ini tidak hanya membuka peluang terjadinya impunitas, tetapi juga mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memberantas korupsi. Secara keseluruhan, berbagai permasalahan dalam evaluasi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan daerah menunjukkan perlunya

reformasi yang menyeluruh. Pemberian harus dimulai dari penguatan sistem pengawasan, peningkatan profesionalisme aparatur, optimalisasi koordinasi antar lembaga, hingga mendorong partisipasi masyarakat secara lebih luas. Tanpa perubahan yang konsisten dan berkelanjutan, penyalahgunaan keuangan daerah akan terus menjadi ancaman serius bagi kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja yang tentunya bersifat deskriptif, penelitian ini dilakukan pada kondisi nyata dengan tujuan untuk dapat menemukan fakta-fakta yang ada guna digunakan sebagai pengisi data pada penelitian ini sehingga nanti akan ditemukan pula titik penyelesaian masalahnya⁴. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain melakukan analisis data dan Studi kepustakaan. Kemudian Metode analisis dalam penelitian ini dimaksudkan setelah data yang sudah dikumpulkan dilakukan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana Evaluasi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Daerah.

III. PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Dan Penyalahgunaan Keuangan Daerah

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menetapkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tujuan akhir hukum ialah keadilan. Oleh karenanya, segala usaha yang terkait dengan hukum harus mutlak diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling mendekati dengan keadilan. Hukum harus terjalin secara erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil. Manakala terdapat produk hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, maka secara normatif ketentuan dalam produk hukum sebagaimana dimaksud harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip

⁴ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia," *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, No. 3 (2024), <Https://Doi.Org/10.59818/Jps.V3i3.1390>.

hukum itu sendiri⁵. Produk hukum hanya dapat menjadi hukum manakala memenuhi prinsip hukum berupa keadilan. Sehingga, prinsip hukum dalam bentuk keadilan merupakan unsur konstitutif dari segala pengertian tentang hukum.

Melihat perkembangan penegakan hukum di Indonesia saat ini, sebagian besar proses pelaksanaanya masih bersifat tekstualis atau kaku. Dalam hal ini para penegak hukum hanya membaca hukum sebagai suatu undang-undang semata. Sehingga dalam rangka mencapai tujuan, keadilan proseduran digunakan sebagai acuan dalam proses penegakan hukum. Berkaitan dengan hal ini Philippe Nonet dan Philip Zelnick menyatakan bahwa konsep hukum responsif dimana hukum adalah untuk masyarakat, peka terhadap perubahan sosial dan mengedepankan keadilan substantif harus dijunjung setinggi-tingginya⁶. Menurut mereka, hukum yang ideal harus menawarkan sesuatu yang lebih dari pada hanya sekedar keadilan prosedural semata. Selanjutnya dikatakan bahwa hukum yang baik harus juga kompeten dan juga adil.

Hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan masyarakat dan memiliki komitmen untuk menegakkan hukum secara substantif. Sejalan dengan hal tersebut, Satjipto Raharjo menyatakan bahwa hukum itu harus berevolusi mulai dari otoriter hingga berpuncak pada hukum yang karismatik dan progresif. Dengan demikian penegak hukum dalam upaya penegakan hukum seharusnya lebih cermat dalam memahami hukum secara luas dan mendalam dalam rangka mencapai hukum yang substantif dan berkeadilan. Jika kita cermati, kondisi penegakan hukum di Negara Indonesia saat ini secara konseptual menjunjung tinggi supremasi hukum⁷. Namun dalam praktik penegakannya supremasi hukum tersebut belum juga mampu ditegakkan secara baik. Sehingga pemanfaatan keuangan daerah bisa terakomodir dengan baik.

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka negara hukum, seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara wajib dilaksanakan berdasarkan hukum, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara di semua tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, termasuk pemerintahan desa. Pendapat

⁵ Zulfahmi Nur, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syāṭibā®),” *Miykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, No. 2 (August 16, 2023): 247–72, <Https://Doi.Org/10.24853/Ma.6.2.247-272>.

⁶ Moh Bagus, “Ragam Dan Perkembangan Penegakan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi,” *AlJinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, No. 2 (December 12, 2022): 141–64, <Https://Doi.Org/10.15642/Aj.2022.8.2.141-164>.

⁷ Efraim Elu And Hudi Yusuf, “Penyalahgunaan Keuangan Di Tingkat Pemerintahan Desa (Desa Manamas) Financial Abuse At The Village Government Level (Manamas Village),” *Jic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, No. 8 (2025): 14744–55.

daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran (horizontal) dan kewajaran (vertikal)⁸. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/retribusi untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan⁹. Selain itu dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Pemberlakuan otonomi daerah akan berimplikasi pada perubahan anatomi keuangan daerah yang memungkinkan pemerintah daerah memperoleh kebebasan untuk mengelola keuangannya sendiri, tetapi tetap dalam koridor negara kesatuan. Kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapaisesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yaitu fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi¹⁰. Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintahan daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari pengelolaan keuangan negara, pada dasarnya adalah bagian dari sistem keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hubungan keuangan antara

⁸ M. Basir As, “Journal Of Lex Generalis (Jls),” *Journaloflex Generalis* 2 (2024): 2024–39.

⁹ Made Dwi Surya Suasa, “Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, No. 1 (2021): 6–10.

¹⁰ Djuniarti, “Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Konteks Hukum Dan Politik Nasional,” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, No. 2 (2023): 47–60.

Pemerintah Pusat dan Daerah paling tidak mencakup ¹¹: (1) pembagian kewenangan pendapatan (perpajakan), (2) sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan horizontal dan, (3) sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan vertikal. Pada sisi pengeluaran, diberikannya kewenangan fiskal kepada sebuah daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efektif dan efisien. Pemerintah Daerah yang lebih dekat ke masyarakat diasumsikan lebih tahu kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Sehingga alokasi sumber daya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) akan lebih responsif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sedangkan pada sisi penerimaan, diberikannya kewenangan perpajakan kepada daerah dimaksudkan agar partisipasi masyarakat untuk mendanai pelayanan publik lebih tinggi karena masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pembayaran pajak/retribusi tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Definisi pengelolaan keuangan daerah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

IV. KESIMPULAN

Setiap terjadinya kerugian daerah, maka harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat perbedaan pihak yang berwenang menentukan besarnya ganti kerugian jika kerugian disebabkan oleh bendahara atau bukan bendahara (pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lainnya). Guna terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban. Hal yang sama juga berlaku dalam lingkup pemerintahan daerah. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan kepala satuan kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang

¹¹ Marlin Pareda, Jullie J Sondakh, And Ventje Ilat, "Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 8, No. 2 (August 3, 2017), <Https://Doi.Org/10.35800/Jjs.V8i2.18431>.

ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penetapan APBD. Jika terjadi kerugian daerah dalam pelaksanaan kegiatan, kepala satuan kerja berkewajiban memproses pemulihannya.

V. SARAN

Pemerintah daerah perlu memperkuat fungsi Inspektorat, BPK, dan pengawasan masyarakat melalui transparansi anggaran berbasis digital. Seluruh proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan harus mudah diakses untuk meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan. Kemudian Penyelesaian kasus korupsi keuangan daerah sering terkendala kurangnya kemampuan teknis penyidik dalam analisis audit keuangan dan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan intensif serta penambahan tenaga ahli keuangan daerah untuk mendukung proses penyidikan. Proses hukum harus bebas dari intervensi politik maupun kepentingan tertentu. Penjatuhan sanksi yang tegas dan proporsional dapat menjadi efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya penyalahgunaan anggaran daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Arham, Habby Luthfi. “Evaluasi Sistem Hukum Negara Berdasarkan Perkembangan Peradilan Perdata Indonesia” 13 (2025): 106–14.

AS, M. Basir. “Journal of Lex Generalis (JLS).” *Journal of Lex Generalis* 2 (2024): 2024–39.

Bagus, Moh. “Ragam Dan Perkembangan Penegakan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi.” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (December 12, 2022): 141–64. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.141-164>.

Crimes, Environmental, and I N East. “KEJAHATAN LINGKUNGAN DI KALIMANTAN TIMUR EFFECTIVENESS OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST Artikel.” *Lex Supreme* 7 (2025): 114–30.

Djuniarti. “Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Konteks Hukum Dan Politik Nasional.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (2023): 47–60.

Elu, Efraim, and Hudi Yusuf. “Penyalahgunaan Keuangan Di Tingkat Pemerintahan Desa

(Desa Manamas) Financial Abuse At the Village Government Level (Manamas Village).” *JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 2, no. 8 (2025): 14744–55.

Nora, Elan. “Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat.” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (April 30, 2023): 62–70. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>.

Nur, Zulfahmi. “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam SyÃ¢tibÃ®).” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (August 16, 2023): 247–72. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.

Pareda, Marlin, Jullie J Sondakh, and Ventje Ilat. “Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.” *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING “GOODWILL”* 8, no. 2 (August 3, 2017). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18431>.

Suasa, Made Dwi Surya. “ASAS KEADILAN PEMUNGUTAN PAJAK DALAM PERATURAN PEMERINTAH.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 6–10.

Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.